



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG
PENGHARGAAN TOKOH MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa penghargaan tokoh masyarakat telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penghargaan Tokoh Masyarakat (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 30);
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi, maka perlu dilakukan penambahan bidang penghargaan, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penghargaan Tokoh Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penghargaan Tokoh Masyarakat (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PENGHARGAAN TOKOH MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penghargaan Tokoh Masyarakat (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf d Pasal 3 diubah ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf k dan l, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penghargaan kepada tokoh masyarakat diberikan dalam bidang :

- a. seni, budaya dan adat istiadat;
- b. keagamaan
- c. pemberdayaan wanita;

- d. sosial;
- e. lingkungan hidup;
- f. kemanusiaan;
- g. kepemudaan dan olahraga;
- h. penggerak koperasi dan UMKM;
- i. pendidikan;
- j. kesehatan;
- k. kemasyarakatan; dan
- l. komunikasi dan teknologi informasi.

2. Ketentuan huruf d Pasal 7 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf k dan huruf l, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

a. seni, budaya dan adat istiadat;

1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang seni, budaya, dan adat istiadat;
2. konsisten berkiprah dalam pengembangan seni, budaya, dan adat istiadat di kota padang; dan
3. telah berperan dan berjasa dalam pengembangan seni, budaya, dan adat istiadat di Kota Padang.

keagamaan;

1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang agama;
2. mempunyai kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan kegiatan keagamaan; dan
3. berjasa dalam bidang keagamaan.

c. pemberdayaan perempuan;

1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam pemberdayaan perempuan;
2. berperan aktif dalam memberdayakan perempuan di Kota Padang; dan
3. berjasa dalam memberdayakan perempuan di Kota Padang.

d. sosial;

1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang sosial;
2. berperan aktif dalam kegiatan sosial; dan
3. berjasa dalam bidang sosial.

e. lingkungan hidup;

1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang lingkungan hidup;
2. berperan serta dan aktif dalam melestarikan lingkungan hidup; dan
3. berjasa dalam menjaga, merawat, ,meyelamatkan dan melestarikan lingkungan hidup.

- f. kemanusiaan;
 - 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang kemanusiaan; dan
 - 2. berjasa dalam bidang kemanusiaan.
- g. kepemudaan dan olahraga;
 - 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang kepemudaan dan olahraga;
 - 2. berperan serta dan aktif dalam kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kota Padang; dan
 - 3. berjasa dalam bidang kepemudaan dan olahraga.
- h. penggerak koperasi dan UMKM;
 - 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang menggerakkan koperasi dan UMKM;
 - 2. berperan serta dan aktif dalam menggerakkan koperasi dan dalam menciptakan UMKM di lingkungan masyarakatnya; dan
 - 3. berjasa dalam bidang penggerak koperasi dan UMKM.
- i. pendidikan;
 - 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang pendidikan;
 - 2. berperan serta dan aktif dalam memajukan kualitas pendidikan; dan
 - 3. berjasa dalam bidang pendidikan.
- j. kesehatan;
 - 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang kesehatan;
 - 2. berperan serta dan aktif dalam memajukan kualitas kesehatan masyarakat; dan
 - 3. berjasa dalam bidang kesehatan.
- k. kemasyarakatan;
 - 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang kemasyarakatan;
 - 2. berperan serta dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan; dan
 - 3. berjasa dalam bidang kemasyarakatan.
- l. komunikasi dan teknologi informasi;
 - 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang komunikasi dan teknologi informasi;
 - 2. berperan serta dan aktif dalam pengembangan bidang komunikasi dan teknologi informasi; dan
 - 3. berjasa dalam pemanfaatan bidang komunikasi dan teknologi informasi.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 4 Juli 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang

pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR ...30.....